

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari analisa permasalahan tersebut di atas, dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan intraksi timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan baik.
2. Peraturan dan petunjuk teknis merupakan dasar acuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah terkait dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Penerapan prosedur kerja yang jelas, sistematis dan terjadwal merupakan sebuah kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran masyarakat penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).

5.2. SARAN

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut untuk diperhatikan:

1. Sangat dibutuhkan dan ditingkatkan adanya komunikasi yang baik oleh pemerintah desa dengan masyarakat terutama yang bersentuhan langsung

dengan urusan-urusan pemerintah desa dengan kebutuhan masyarakat yang terdapat di desa Haitimuk .

2. Kedepan sangat dibutuhkan untuk memperhatikan aturan dan petunjuk teknis dalam penentuan kelompok sasaran masyarakat penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar dilaksanakan dengan lebih baik lagi.
3. Perlu ditingkatkan penerapan prosedur kerja yang jelas, sistematis dan terjadwal di desa Haitimuk dalam kaitanya dengan kelompok sasaran masyarakat penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Referensi Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2006
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Edisi Revisi. Bandung Januari 2015
- Dwi Nur Aulia, *'Analisis Terhadap Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial'*. Universitas Bandar Lampung, Tahun 2018
- Harizatul Qudsiyah, *'Pemanfaatan Kartu JKN-KIS Pada Pasien rawat Inap RSUD Ungaran'*, skripsi Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018
- Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Juliansyah Noor. *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011
- John W. Cresswell, *RASEARCH DESIGEN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Ke Empat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2016
- Melayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Sayuti Una, M.H. *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*. IAIN STS Jambi: Syariah Press, 2014
- Wahid Iqbal Mubarak, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: salemba Medika 2009
- W.Gulo, *Metode Penelitian, Cetakan Ke-1*, Jakarta April 2002.

Sumber Lain:

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku saku Dana Desa*. Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017.

Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 *tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa.*

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang *Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa.*

Peraturan pemerintah RI Nomor 72. 2005. *Tentang sumber kedudukan dana desa.*

Undang-Undang No 6 tahun 2014 *tentang desa pasal 24 pada poin d dan g.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).*